



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI TAHUN 2023



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 dapat disusun sebagaimana mestinya. LKjIP Tahun Anggaran 2023 ini merupakan evaluasi kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dan penetapan kinerja ini merupakan suatu tekad / janji yang akan di wujudkan oleh seorang penerima amanah kepada atasan langsung yang memberikan amanah. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja instansi pemerintah/unit kerja dalam Satu Semester dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua dokumen ini juga disusun untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmen Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.PR.03.01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan LAKIP.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bagian dalam keikutsertaan melakukan pembenahan dan pengembangan sistem dan manajemen dalam bidang pemenuhan, pembinaan dan pelayanan hukum serta pembenahan dan pengembangan sistem dan manajemen pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.

Pada umumnya seluruh kegiatan telah diupayakan untuk dikerjakan dan pada Tahun Anggaran 2023 kekurangan dan kendala yang ada akan dijadikan masukan untuk membuat kebijakan agar seluruh anggaran bisa diserap dengan tetap pada prinsip efektif, efisien dan manfaat.

Selanjutnya LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki Tahun Anggaran 2023 ini dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi konstruktif, agar dimasa yang akan datang pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana komunikasi timbal balik bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, sekaligus sebagai bentuk upaya menjaga tranparansi dan kepercayaan dari masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dalam melaksanakan pelayanan, pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia.

Suliki, 31 Desember 2023



Kamesworo
NIP. 19821206 200312 1 002

Diterbitkan Oleh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki


Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III
Suliki Jalan Tan Malaka, Suliki 26255

Telp. (0752) 97381

e-mail : sulikicabrut@yahoo.co.id



IKHTISAR EKSKLUSIF

IKHTISAR EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki Tahun Anggaran 2023 ini memuat tentang hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki. LKJIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pemenuhan dan pelayanan yang optimal di bidang hukum untuk masyarakat.

Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah terjadi efisiensi. Sedangkan pada input Sumber Daya Manusia (SDM) telah digunakan SDM yang berkualitas dan memiliki pengalaman yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dilihat dari capaian indikator output, terdapat kecenderungan yang berkesuaian dengan rencana, bahkan dalam beberapa kegiatan telah dapat mencapai sasaran kegiatan dengan baik.

Keberhasilan capaian kinerja disebabkan adanya dukungan dana yang memadai dan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini keterlibatan para pimpinan, Pembina, instansi terkait dan stakeholders dalam setiap program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, sangat penting dan berpengaruh pada hasil capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.

DAFTAR ISI	Hal
Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	7
Daftar Tabel	8
Daftar Gambar	9
Ikhtisar Eksklusif	5
Bab I. Pendahuluan	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	12
1.3 Aspek Strategis	14
1.4 Isu Strategis	16
1.5 Dasar Hukum	16
1.6 Sistematika Penyajian	16
Bab II. Perencanaan Kinerja	18
2.1 Rencana Strategis	19
2.2 Perjanjian Kinerja	23
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	33
3.3 Capaian Kinerja Lainnya	35
Bab IV. Penutup	39
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	42

Lampiran

Dokumen Perjanjian Kinerja 2023

Penghargaan Yang Dicapai Lapas Kelas III Suliki tahun 2023

DAFTAR TABEL

NO	URAIAN	HALAMAN
1	Tugas,Fungsi dan Wewenang Lapas Kelas III Suliki	13
2	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023	26
3	Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian kinerja	29
4	Relasasi dan Capaian Anggaran	33
5	Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran	34
6	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	36
7	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	40

DAFTAR GAMBAR

NO	URAIAN	HALAMAN
1	Struktur Organisasi Lapas Kelas III Suliki	14
2	Piagam Penghargaan Kalapas Inovasi Buku oleh Bupati	232
3	Perjanjian Kinerja	24
4	Nilai Smart	34
5	Nilai IKPA	35
6	Aplikasi E Performance	35
7	Aplikasi E Monev Bappenas	48



PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki adalah Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat mewakili Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Dalam penyelenggaraannya selalu menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, transparansi dan inovatif serta senantiasa melakukan penegakan hukum. Selain itu, adanya komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yang bersih, bebas kkn serta memberikan pelayanan publik yang prima. Dari perwujudan nilai-nilai tersebut akan berkorelasi positif dengan visi misi dan tujuan organisasi, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Sementara saat ini, perkembangan masyarakat yang semakin kritis terutama dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat orang banyak diantaranya; isu-isu HAM, good governance, penegakan hukum, pelayanan publik dan lain sebagainya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah sewajarnya dapat mewujudkan visi agar masyarakat memperoleh kapastian hukum.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dituntut menyesuaikan arah dan gerak reformasi serta transformasi global. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki juga berkewajiban melakukan respon positif dan mampu memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat terkhusus Warga Binaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mempunyai peran dan andil besar dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai

akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023.

Maksud dan tujuan penulisan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki :

1. LKjIP Tahun Anggaran 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Pemasyarakatan tahun 2020-2024 serta kebijakan lain dari pemimpin Kementerian Hukum dan HAM RI di Pusat maupun di Daerah.
2. LKjIP Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk kerangka dan pedoman kerja para Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, utamanya dalam pelaksanaan tugas pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. LKjIP Tahun Anggaran 2023 adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan di capai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah khususnya melaksanakan evaluasi kinerja tugas unit kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap Narapidana;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lapas;
3. Melakukan urusan tata usaha Lapas;

Mengenai tugas, fungsi dan wewenang yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dijelaskan dengan luas sebagai berikut :

TUGAS	FUNGSI
Mengintegrasikan kembali Warga Binaan secara sehat dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan pemenuhan kepentingan terbaik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.	Menyelenggarakan pembinaan WBP yang menitikberatkan pada Pembinaan Kemandirian
	Melaksanakan admisi, orientasi dan observasi mulai dari registrasi, penilaian, pengKlasifikasian dan perencanaan program
	Memberikan layanan perawatan yang meliputi perawatan kebutuhan dasar seperti pemenuhan makanan dan perlengkapan WBP serta perawatan kesehatan
	Melakukan penyelenggaraan pengawasan dan penegakan disiplin
	Melakukan kegiatan pelayanan teknis (administrasi dan ketatausahaan)

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Sub Bagian Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan serta Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan serta Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib
Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik	Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik dan Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;
Kesatuan Pengamanan LAPAS	Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik, Melakukan pemeliharaan dan tata tertib, Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik, Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan serta Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Tabel 3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lapas Kelas III Suliki

Adapun Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-18.OT.01.03 Tahun 2023 Tanggal 17 Juli 2023 dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Lapas Kelas III Suliki

1.3 Aspek Strategis

Adapun Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Urusan Tata Usaha :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Lapas;
 - b. Layanan Keuangan Lapas;
 - c. Layanan Kepegawaian Lapas;
 - d. Layanan Penatausahaan BMN Lapas;
 - e. Layanan Perkantoran;

- f. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
 - g. Gedung/Bangunan;
 - h. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Lapas.
2. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban :
- a. Menyusun Rencana Kerja Kesatuan Pengamanan;
 - b. Mengawasi Pelaksanaan Tugas Pengamanan dan Pengawasan Terhadap Narapidana/Anak Didik;
 - c. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan;
 - d. Mengawasi Penerimaan, Penempatan dan Pengeluaran Narapidana/Anak Didik;
 - e. Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban;
 - f. Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT).
3. Sub Seksi Admisi dan Orientasi
- a. Membuat usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB);
 - b. Membuat usulan Remisi;
 - c. Membuat Laporan dan Monitoring Sistem Database Pemasyarakatan (SDP);
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan Instansi terkait
 - e. Menentukan program pembinaan, melalui sidang TPP/Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan memimpin jalannya sidang
 - f. Menyusun Laporan Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan
4. Sub Seksi Pembinaan
- a. Memberikan pembinaan pemasyarakatan kepada WBP dan kegiatan kerja produktif,
 - b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ tahanan,
 - c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta latihan fisik,
 - d. peningkatan pengetahuan,
 - e. Pelaksanaan asimilasi, CMK, CMB, PB, dan CB,
 - f. Mengurus perawatan kesehatan, makan, minum, sandang, serta berkaitan dengan sarana prasarana tidur bagi WBP,
 - g. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan saran kerja dan mengelola hasil kerja WBP.

1.4 Isu Strategis

Pencapaian Kinerja merupakan keberhasilan atau kegagalan dari suatu Institusi. Akan tetapi dalam pencapaiannya ada hal-hal yang dapat menghambat dan menjadi isu strategis. Isu strategis merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pencapaian kinerja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki selalu memperhatikan isu-isu strategis pada masing-masing Seksi dan Bagian yang dapat menghambat pencapaian kerjanya. Setiap awal tahun masing-masing Seksi memetakan faktor-faktor yang kemungkinan menjadi hambatan di tahun 2023.

Pada tahun 2023 perkembangan teknologi informasi semakin berkembang sehingga banyak Aplikasi-aplikasi baru yang ada pada tahun masing-masing. Seiring dengan perkembangan Aplikasi-aplikasi tersebut Pegawai dituntut untuk bisa menggunakan dan mengelolanya sehingga memudahkan dalam pelaksanaan Kinerja masing-masing Tahun tersebut. Namun masih ada nya pegawai yang belum mampu dan memahami teknologi informasi sehingga belum semua Aplikasi bisa digunakan oleh pegawai. Untuk itu pengembangan kompetensi pegawai perlu dikembangkan lagi dan hal ini masih menjadi Isu strategis dalam pencapaian kinerja.

1.5 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

1.6 Sistematika Penyajian

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki Tahun Anggaran 2023 ini menjelaskan pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki selama periode Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa

yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.



PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 Rencana Kinerja Strategis

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2015-2021, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'aruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut :

VISI dan MISI

Isu-isu strategis pemasyarakatan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis maka dirumuskan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu :

Visi : *Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.*

Misi :

- Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan.

- Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Tata Nilai Kemenkumham Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang

harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

"BerAKHLAK" adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tanpa henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat seras disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.

- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas .
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

TUJUAN



KETERANGAN : PIAGAM PENGHARGAAN KALAPAS ATAS INOVASI PENERBITAN BUKU

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
2. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja.
3. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
4. Terwujudnya reintegrasi sosial Warga Binaan secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan

penghidupan.

5. Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan.
6. Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara.
7. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan.
8. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
9. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Perspektif Stakeholder
 - Meningkatnya kesadaran hukum Warga Binaan dan tahanan
 - Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan
 - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan
 - Meningkatnya produktifitas Warga Binaan menuju manusia mandiri yang berdaya guna
- b. Perspektif Proses Internal
 - Meningkatkan standarisasi pelayanan pemasyarakatan
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
 - Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan
 - Meningkatkan partisipasi public dalam mendorong reintegrasi sosial
- c. Perspektif Pengembangan Organisasi
 - Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan
 - Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif Optimalisasi proses pemasyarakatan berbasis teknologi informasi
- d. Perspektif Anggaran
 - Peningkatan akuntabilitas

1.2 PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasyarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasyarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini

merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Penderita Penyakit Menular dan Penyakit Kulit Hapus Narapidana Peserta Rehabilitasi Masyarakat di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase tahanan/narapidana lama yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		4. Persentase tahanan/narapidana/anak membutuhkan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan, Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh alat baik dengan protokol memuaskan pada instrumen penilaian kemandirian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	90%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi berkualitas	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara total	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Masyarakat Seder	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BHM dan Keramah tanggahan	1 Layanan
		3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Persektor	1 Layanan

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan Standar	80%	100%	125%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94%	100%	106%

		Persentase Tahanan dan Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	117%
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	129%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	322%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
		Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	100%	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	100%	100%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	100%

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Penjelasan Sasaran Kegiatan :

1. Sasaran Kegiatan 1

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki adalah Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita.

2. Sasaran Kegiatan 2

Salah satu ukuran keberhasilan pelayanan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki adalah Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana/Anak Didik, sehingga ada bekal Warga Binaan dalam kelangsungan hidup kedepannya di tengah-tengah masyarakat.

3. Sasaran Kegiatan 3

Salah satu ukuran keberhasilan pelayanan keamanan dan ketertiban adalah sejauh manaantisipasi keamanan dan ketertiban yang telah dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki yang terakait dengan unit layanan pengaduan bagi Warga Binaan dan masyarakat, pengawalan Warga Binaan, operasional was internal dan penegakan kamtib terkait kegiatan razia, penggeledahan Warga Binaan dan antisipasi gangguan kamtib lainnya. Serta adanya pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar.

4. Sasaran Kegiatan 4

Hal penting yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki adalah meningkatnya dukungan layanan manajemen satker. Keberhasilan indikator ini dapat dinilai dari penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan, penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan, peningkatan kompetensi pegawai dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel.

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja	
	2022	2023
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	100%	100%
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	100%
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	100%	100%
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%
persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	100%	100%
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	100%	1000%

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	100%	100%
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	100%
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	100%	100%
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	100%	100%
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	100%	100%
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	100%	100%
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	100%	100%
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	100%	100%
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%
Jumlah Layanan Perkantoran	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra :

Indikator kinerja	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	70%	70%	75%	80%	80%	75%	100%	100%	100%
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	75%	80%	90%	94%	94%	80%	100%	100%	100%

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	70%	75%	80%	85%	85%	70%	100%	100%	100%
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	70%	75%	80%	85%	85%	70%	100%	100%	100%
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	65%	70%	70%	70%	65%	100%	100%	100%
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	85%	90%	95%	99%	99%	85%	100%	100%	100%
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	70%	75%	80%	85%	85%	70%	100%	100%	100%
persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	70%	75%	80%	85%	85%	70%	100%	100%	100%
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	30%	30%	30%	31%	31%	30%	100%	100%	100%
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	65%	65%	70%	72%	72%	65%	100%	100%	100%
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	70%	75%	80%	85%	85%	70%	100%	100%	100%
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	65%	70%	75%	80%	80%	65%	100%	100%	100%
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	70%	75%	80%	85%	85%	70%	100%	100%	100%
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca	65%	70%	75%	80%	80%	65%	100%	100%	100%

gangguan kamtib secara tuntas									
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan								
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan								
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan								
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan								
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan								

Tabel Perbandingan dengan tahun Renstra

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

-Faktor Keberhasilan- :

1. Dukungan dari Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan;
2. Semangat dan Kerjasama seluruh petugas dalam melaksanakan program-program kegiatan;
3. Kerjasama dan koordinasi dengan dengan Kepolisian, TNI, Baznas, dan Dinas Terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Peningkatan jumlah petugas dan pelatihan yang diberikan kepada petugas dalam peningkatan kinerja;

-Faktor Penghambat- :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas;
2. Belum terpenuhinya jumlah SDM secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi yang mempuni;

-Solusi yang dilakukan- :

1. Melaksanakan rolling petugas;
3. Melaksanakan pelatihan kepada petugas secara langsung maupun secara virtual;
4. Melakukan MoU dengan Dinas terkait.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Terkait dengan perbaikan ke depan terdapat beberapa catatan, khususnya menyangkut inovasi program, pengelolaan program, peningkatan kinerja dan pengawasan. Dalam hal ini perlu peningkatan alokasi anggaran tahun 2024, mengingat bertambahnya jumlah program dan kegiatan serta jangkauan sasaran dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.

1.2 REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dilaksanakan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dalam DIPA Tahun 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3,379,250,000,- dengan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.371,360,197,- atau sebesar 99,77%. Dengan nilai tersebut maka untuk realisasi Anggaran Tahun 2023 sudah Memenuhi Syarat.

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
1	BELANJA PEGAWAI	Rp.1.808.374.000	Rp. 1.805.991.084	99,87%
2	BELANJA BARANG	Rp.1.524.943.000	Rp. 1.519.463.113	99,64%
3	BELANJA MODAL	Rp. 45.933.000	Rp. 45.933.000	99,64%
TOTAL		Rp.3.379.250.000	Rp.3.371.360.197	99,77%

Tabel 5. Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun Anggaran 2023

1.3 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Kinerja Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dilaksanakan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dalam DIPA Tahun 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.379.250.000,- dengan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 3.371.360.197,-atau dengan Persentase 99,77%.

Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran tahun sebelumnya :

KINERJA KEUANGAN SATKER	2021	2022	2023
PAGU	Rp.2.819.945.000	Rp.3.412.797.000	Rp.3.379.250.000
REALISASI	Rp.2.812.460.243	Rp.3.326.366.289	Rp.3.371.360.197
CAPAIAN	99,73%	97,47%	99,77%

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran

Penjelasan : Pada Tahun 2022 Capaian Kinerja Lapas Suliki tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat An adanya Mutasi Pegawai yang menyebabkan Alokasi Anggaran pada Belanja Pegawai tidak sesuai target, sehingga Nilai Akhir Capaian Kinerja Tahun 2022 tidak 100%.

Dan untuk tahun 2023 dikarenakan masih data semester I, maka pada Capaian Kinerja telah melebihi 50 % dari Capaian Kinerja Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, dan bisa diprediksi ketika Laporan Lkjip Semester II Maka Capaian Kinerja Anggaran bisa Mencapai 100%.

Nilai SMART Tahun Anggaran 2023:



Gambar Nilai Aplikasi SMART

Nilai IKPA Tahun Anggaran 2023 :


No	KODE BUN	KODE BK	KODE LOKAL	URAIAN DETAIL	KETERANGAN	SALDO POKOK BUKU ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					SALDO POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN	REALISASI TOTAL	KEMUNDURAN	TOLERANSI POKOK TOTAL/ANAK POKOK
						RENTAN BELANJA	RENTAN BELANJA	PERFORMA ANGGARAN	BIAYA BUDJETASIONAL	PERYUSUNAN TAJUKAN	PERKULIAH UP-DOWN TUP	DEFINISIF UP				
1.	001	003	40010	LAPAS KELAS III SULIKI	4001	100.00	91.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.75	0.00%	0.00%
					REKON	10	10	100	100	100	100	100	100	100		
					REKON POKOK	10.00	9.18	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.18		
					Total Pokok	10.00	9.18	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.18		

Gambar Nilai Realisasi Anggaran

1.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

a. E-Performance

Hasil Laporan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki berdasarkan Aplikasi E-Performance sebagai berikut :




Gambar Aplikasi E Performance

Detail dari Tabel Perjanjian Kinerja di E Performance :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan Standar	80%	100%	125%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94%	100%	106%
	Persentase Tahanan dan Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
2 Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142%
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	117%
	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	129%
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	322%
3 Meningkatkan Pelayanan Keamanan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%


	dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
		Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel perjanjian Kinerja



b. E-Monev Bappenas

Gambar Aplikasi E Monev Bappenas



PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. LKjIP tahun 2023 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki selama tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

Secara garis besar capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan Standar	80%	100%	125%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94%	100%	106%
	Persentase Tahanan dan Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
2 Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142%

	Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	117%
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	129%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	322%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
		Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	10%	125%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Semester I Tahun 2023

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi di bidang Hukum dan HAM. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki sebagai penyangga utama penyelenggaraan dan penegakan hukum telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud sistem hukum yang baik, perkembangan hukum, pembangunan hukum dan pelayanan hukum yang efektif dan efisien serta berorientasi kepada pelayanan publik yang prima. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai Program dan Kegiatan yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam perkembangan, pembangunan serta pelayanan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat.

4.2 Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan.
3. Meningkatkan kinerja dari para staf dan pengelola agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelayanan di bidang pemasyarakatan, hukum dan HAM.
4. Meningkatkan alokasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
6. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamesworo
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Haris Sukanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 04 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat


Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Suliki


Kamesworo
NIP. 19821206 200312 1 002

Dokumen Perjanjian Kinerja :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		4. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Dokumentasi



Dokumentasi











**PROGRAM HAPUS TATO WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LAPAS KELAS III SULIKI**



PROGRAM PRAMUKA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS III SULIKI



PROGRAM PONDOK PESANTREN LAPAS KELAS III SULIKI



PROGRAM PELATIHAN SARANA ASIMILASI EDUKASI (SAE) LAPAS KELAS IIII SULIKI



**PROGRAM TES URINE RUTIN KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LAPAS KELAS III SULIKI**



**PROGRAM SEKOLAH PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C UNTUK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS III SULIKI**



PROGRAM BUDIDAYA TANAMAN HIDROPONIK



**PROGRAM PELATIHAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LAPAS KELAS III SULIKI**

Pelatihan Pembuatan Karangany Bunga



Pelatihan Pengelasan Rangka Baja Ringan



PENGELEDAHAN RUTIN BLOK DAN KAMAR HUNIAN WBP BERSAMA POLSEK SULIKI DAN KORAMIL 03 SULIKI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

